JORAPI : Journal of Research and Publication Innovation
Vol. 4, No. 4, Oktober 2026 **ISSN : 2985-4768**
Halaman : 9-13

Ekstradisi dan Kerja Sama Hukum Pidana Internasional: Tantangan dalam Kasus Kejahatan Siber Lintas Yurisdiksi

Ipang Sutradi[1], Putri Nursita Sari[2], and Putri Ratna Sari[3]

[1,2,3]Fakultas Hukum, Universitas Boyolali, Indonesia
e-mail: [1]sutradiipang@gmail.com, [2]sariputrinursita@gmail.com, [3]ratnaputri493@gmail.com

Abstract

The advancement of information technology has transformed cybercrime into a cross-border phenomenon that is difficult to address through national criminal law alone. This study aims to examine the role of extradition and international criminal law cooperation in confronting the challenges of law enforcement against cross-jurisdictional cybercrime, and to identify the obstacles Indonesia faces in practice. The research employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and case study approaches, drawing on primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings indicate that extradition mechanisms, mutual legal assistance (MLA), and cooperation through Interpol serve as important instruments, yet their implementation remains constrained by differences in national legal systems, the principle of sovereignty, the limited number of bilateral treaties, and the restricted scope of extraterritorial jurisdiction under both the new Indonesian Penal Code and the Electronic Information and Transactions Law. A case study of law enforcement against a cybercrime perpetrator located abroad shows that the absence of an extradition treaty can be addressed through a reciprocity-based approach and law enforcement cooperation, although this approach does not provide adequate legal certainty. This study recommends strengthening the harmonization of national law with international standards such as the Budapest Convention, expanding the network of extradition and MLA treaties, and reinforcing ASEAN regional cooperation to improve the effectiveness of handling transnational cybercrime.

Keywords: *cybercrime; extradition; international criminal law cooperation; jurisdiction; mutual legal assistance*

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah wajah kejahatan siber menjadi fenomena lintas batas negara yang sulit ditangani hanya dengan hukum pidana nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran ekstradisi dan kerja sama hukum pidana internasional dalam menghadapi tantangan penegakan hukum atas kejahatan siber lintas yurisdiksi, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi Indonesia dalam praktiknya. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus, yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme ekstradisi, mutual legal assistance (MLA), dan kerja sama melalui Interpol menjadi instrumen penting, namun implementasinya masih terkendala oleh perbedaan sistem hukum antarnegara, prinsip kedaulatan, belum meratanya perjanjian bilateral, serta keterbatasan pengaturan yurisdiksi ekstrateritorial dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru maupun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Studi kasus penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan siber yang berada di luar negeri memperlihatkan bahwa ketiadaan perjanjian ekstradisi dapat diatasi melalui pendekatan resiprositas dan kerja sama penegak hukum, meskipun cara ini tidak memberikan kepastian hukum yang memadai. Penelitian ini merekomendasikan penguatan harmonisasi hukum nasional dengan standar internasional seperti Konvensi Budapest, perluasan jaringan perjanjian ekstradisi dan MLA, serta penguatan kerja sama regional ASEAN guna meningkatkan efektivitas penanganan kejahatan siber lintas negara.

Kata Kunci: ekstradisi; kejahatan siber; kerja sama hukum pidana internasional; mutual legal assistance; yurisdiksi

1. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola kejahatan konvensional menjadi bentuk-bentuk kejahatan baru yang bersifat lintas batas negara. Kejahatan siber (cybercrime) merupakan salah satu bentuk kejahatan yang paling nyata memperlihatkan karakteristik transnasional tersebut, karena pelaku, korban, server, dan alat bukti elektronik dapat berada di yurisdiksi negara yang berbeda-beda secara bersamaan [1]. Kondisi ini menimbulkan persoalan besar bagi sistem hukum pidana nasional yang pada dasarnya dibangun di

atas prinsip teritorialitas, yaitu bahwa suatu negara hanya berwenang menegakkan hukum pidananya di dalam batas wilayah kedaulatannya sendiri.

Salah satu instrumen hukum yang paling relevan untuk mengatasi kesenjangan yurisdiksi tersebut adalah ekstradisi, yakni proses penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan kejahatan dari satu negara kepada negara lain yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili atau menghukumnya. Di samping ekstradisi, kerja sama hukum pidana internasional juga diwujudkan melalui mutual legal assistance (MLA) atau bantuan hukum timbal balik, serta kerja sama antaraparat penegak hukum melalui organisasi internasional seperti Interpol. Ketiga instrumen tersebut saling melengkapi dalam upaya menjangkau pelaku kejahatan siber yang berada di luar wilayah yurisdiksi negara yang dirugikan.

Namun demikian, praktik penegakan hukum di Indonesia memperlihatkan bahwa penerapan ekstradisi dan kerja sama hukum pidana internasional masih menghadapi berbagai hambatan struktural. Indonesia baru memiliki sejumlah terbatas perjanjian ekstradisi bilateral, sementara terhadap negara-negara yang belum terikat perjanjian ekstradisi, penegakan hukum kerap terpaksa bergantung pada pendekatan hubungan baik antarnegara berdasarkan asas resiprositas yang tidak memberikan kepastian hukum yang memadai.

Persoalan semakin kompleks karena pengaturan yurisdiksi ekstrateritorial dalam hukum nasional Indonesia, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru maupun dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), masih bersifat terbatas dan belum secara eksplisit mengatur mekanisme kerja sama internasional untuk kejahatan digital lintas negara. Ketiadaan pengaturan yang komprehensif ini berpotensi menciptakan ruang aman (safe haven) bagi pelaku kejahatan siber yang beroperasi dari luar negeri, sekaligus melemahkan efektivitas penegakan hukum nasional dalam menjangkau pelaku, barang bukti, maupun aset hasil kejahatan yang berada di luar yurisdiksi Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bermaksud mengkaji secara mendalam bagaimana peran ekstradisi dan kerja sama hukum pidana internasional dalam menghadapi tantangan kejahatan siber lintas yurisdiksi, serta hambatan-hambatan yang dihadapi Indonesia dalam mengimplementasikan instrumen-instrumen tersebut, sekaligus merumuskan langkah-langkah penguatan yang diperlukan agar penegakan hukum terhadap kejahatan siber dapat berjalan lebih efektif.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan studi kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi [2], Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP [3], Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik [4], serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Republik Indonesia dan Republik Singapura [5]. Bahan hukum sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas ekstradisi, mutual legal assistance, dan yurisdiksi kejahatan siber. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan sumber penunjang lainnya digunakan untuk memperjelas istilah-istilah teknis yang dibahas. Alur metode penelitian ditunjukkan pada Gbr. 1.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), sedangkan analisis dilakukan secara kualitatif dengan cara menguraikan, membandingkan, dan menghubungkan berbagai bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

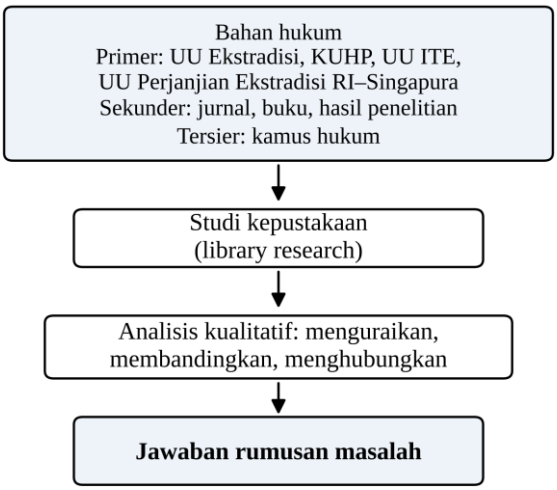

Gbr. 1. Alur metode penelitian

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Ekstradisi dan Kerja Sama Hukum Pidana Internasional dalam Penanganan Kejahatan Siber

Ekstradisi merupakan instrumen hukum internasional yang memungkinkan suatu negara meminta penyerahan pelaku kejahatan yang melarikan diri ke negara lain agar dapat diadili atau menjalani hukuman sesuai dengan yurisdiksi negara yang memintanya [6]. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, pelaksanaan ekstradisi di Indonesia pada dasarnya

didasarkan pada perjanjian ekstradisi, dan apabila perjanjian tersebut belum ada, ekstradisi tetap dapat dilakukan atas dasar hubungan baik antarnegara sepanjang kepentingan Republik Indonesia menghendakinya. Ketentuan ini menjadi penting mengingat tidak semua negara memiliki perjanjian ekstradisi dengan Indonesia, termasuk beberapa negara yang kerap menjadi lokasi pelarian pelaku kejahatan siber.

Perkembangan terbaru yang relevan dengan penguatan kerja sama ekstradisi adalah disahkannya Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Singapura melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2023, yang efektif berlaku sejak 21 Maret 2024. Perjanjian ini mencakup 31 jenis tindak pidana yang dapat diekstradisikan, termasuk tindak pidana korupsi, pencucian uang, perbankan, dan tindak pidana lain dengan ancaman pidana minimal 24 bulan [7]. Meskipun kejahatan siber secara spesifik tidak selalu disebutkan secara eksplisit dalam daftar tindak pidana yang dapat diekstradisikan, prinsip kejahatan ganda (double criminality) memungkinkan perluasan cakupan ekstradisi sepanjang perbuatan tersebut juga dipidana di kedua negara.

Selain ekstradisi, mutual legal assistance (MLA) menjadi instrumen kerja sama hukum pidana internasional yang tidak kalah penting, khususnya dalam konteks kejahatan siber yang seringkali membutuhkan penelusuran bukti elektronik, data lalu lintas komunikasi, dan aset hasil kejahatan yang berada di luar negeri. Ekstradisi dan MLA merupakan dua sarana yang saling melengkapi dalam penegakan hukum pidana internasional, di mana MLA memungkinkan negara meminta bantuan pengumpulan bukti tanpa harus menunggu proses ekstradisi selesai [8]. Ketiadaan perjanjian MLA antara Indonesia dengan beberapa negara tujuan pelarian pelaku kejahatan siber menjadi salah satu kendala nyata dalam praktik penegakan hukum.

Kerja sama internasional juga dapat dilakukan melalui jalur kepolisian internasional, yaitu Interpol, dengan mekanisme Red Notice, Blue Notice, maupun Green Notice untuk melacak keberadaan buronan lintas negara. Mekanisme ini terbukti efektif sebagai langkah awal sebelum proses ekstradisi formal dilakukan, meskipun keberhasilannya tetap bergantung pada kesediaan negara tempat pelaku berada untuk bekerja sama. Hubungan antarinstrumen kerja sama tersebut diringkas pada Gbr. 2.

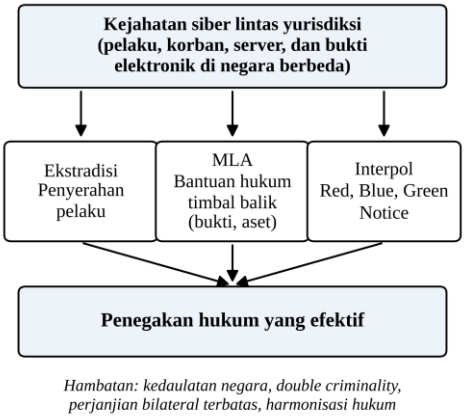

Gbr. 2. Skema kerja sama ekstradisi, MLA, dan Interpol dalam penanganan kejahatan siber lintas yurisdiksi

B. Penerapan Yurisdiksi Ekstrateritorial dalam Kasus Kejahatan Siber Lintas Negara

Persoalan yurisdiksi menjadi titik krusial dalam penanganan kejahatan siber lintas negara, karena perbuatan pidana dapat dilakukan dari luar wilayah Indonesia namun menimbulkan akibat hukum di dalam negeri, atau sebaliknya dilakukan oleh warga negara Indonesia di luar negeri. Pengaturan yurisdiksi kriminal dalam Pasal 2 UU ITE menganut prinsip teritorial objektif, yaitu berlaku terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana baik di dalam maupun di luar wilayah hukum Indonesia, sepanjang perbuatan tersebut memiliki akibat hukum atau merugikan kepentingan Indonesia. Sementara itu, KUHP mengatur prinsip-prinsip yurisdiksi dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 9, mencakup prinsip teritorial, nasional aktif, nasional pasif, perlindungan, dan universal.

Kasus konkret yang memperlihatkan kompleksitas penerapan yurisdiksi ekstrateritorial adalah kasus seorang warga negara Indonesia yang melakukan ujaran kebencian dan penistaan agama melalui media sosial ketika berada di Amerika Serikat. Meskipun Indonesia memiliki dasar yurisdiksi berdasarkan prinsip nasional aktif dan prinsip perlindungan sebagaimana diatur dalam UU ITE dan KUHP, penegakan hukumnya tetap terkendala karena Indonesia dan Amerika Serikat belum memiliki perjanjian ekstradisi maupun MLA. Dalam kondisi demikian, penyerahan pelaku terpaksa mengandalkan pendekatan hubungan baik antarnegara atas dasar resiprositas serta kerja sama antaraparat penegak hukum melalui jalur kepolisian internasional.

Kasus tersebut menggambarkan bahwa keberadaan dasar yurisdiksi semata tidak cukup untuk menjamin efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan siber lintas negara. Diperlukan instrumen pendukung berupa perjanjian ekstradisi dan MLA yang mengikat secara hukum, agar permintaan penyerahan pelaku maupun bukti

elektronik tidak semata bergantung pada itikad baik negara lain yang bersifat kasuistis dan tidak memberikan kepastian hukum.

Reformasi hukum pidana nasional melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juga belum sepenuhnya menjawab tantangan ini. KUHP baru belum secara eksplisit mengatur mekanisme penanganan kejahatan lintas negara dalam konteks digital, termasuk ketentuan mengenai ekstradisi dan kerja sama internasional untuk kejahatan siber [1]. Akibatnya, UU ITE sebagai ketentuan yang bersifat lex specialis tetap menjadi rujukan utama, meskipun cakupannya juga masih terbatas dan berpotensi tumpang tindih dengan ketentuan KUHP, khususnya dalam delik-delik yang beririsan antara ruang fisik dan ruang digital.

C. Hambatan dalam Implementasi Kerja Sama Hukum Pidana Internasional

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat diidentifikasi sejumlah hambatan utama yang dihadapi Indonesia dalam mengimplementasikan ekstradisi dan kerja sama hukum pidana internasional untuk menangani kejahatan siber lintas yurisdiksi. Pertama, keterbatasan jumlah perjanjian ekstradisi dan MLA bilateral yang dimiliki Indonesia menyebabkan banyak negara tujuan pelarian pelaku kejahatan siber tidak memiliki dasar hukum yang mengikat untuk kerja sama penegakan hukum. Kedua, prinsip kedaulatan negara menjadikan penegakan hukum lintas batas hanya dapat dilaksanakan melalui persetujuan negara yang diminta, sehingga proses ekstradisi maupun MLA seringkali memakan waktu lama dan rumit.

Ketiga, perbedaan sistem hukum pidana antarnegara, khususnya dalam hal kriminalisasi perbuatan tertentu, dapat menghambat pemenuhan prinsip kejahatan ganda (double criminality) yang menjadi syarat pokok pelaksanaan ekstradisi. Suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai kejahatan siber di Indonesia belum tentu diatur serupa di negara lain, sehingga permintaan ekstradisi dapat ditolak. Keempat, belum optimalnya harmonisasi hukum nasional dengan standar internasional, seperti Konvensi Budapest tentang Kejahatan Siber (Budapest Convention on Cybercrime), yang menyediakan kerangka kerja sama internasional yang lebih komprehensif, termasuk mekanisme kerja sama cepat melalui jaringan kontak 24/7.

Kelima, koordinasi kelembagaan antaraparat penegak hukum di dalam negeri, seperti kepolisian, kejaksaan, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Kementerian Luar Negeri, juga masih perlu diperkuat agar proses permintaan ekstradisi maupun MLA dapat diajukan secara cepat dan tepat. Nugraha [9] menekankan pentingnya penguatan prinsip perlindungan aktif dan prinsip jurisdiction to prevent dalam hukum siber untuk mengantisipasi kejahatan yang berpotensi merugikan kepentingan nasional meskipun dilakukan dari luar wilayah Indonesia, sebagai pelengkap terhadap instrumen ekstradisi yang bersifat represif.

Di tingkat regional, penguatan kerja sama ASEAN dapat menjadi alternatif strategis untuk mengatasi keterbatasan perjanjian bilateral. Forum ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC) dan berbagai inisiatif harmonisasi hukum siber di kawasan Asia Tenggara berpotensi mempercepat proses kerja sama penegakan hukum antarnegara anggota ASEAN, mengingat kedekatan geografis dan intensitas interaksi ekonomi-digital yang tinggi di kawasan ini [10].

D. Upaya Penguatan yang Diperlukan

Berdasarkan hambatan-hambatan yang telah diuraikan, terdapat beberapa langkah strategis yang perlu ditempuh Indonesia untuk memperkuat efektivitas ekstradisi dan kerja sama hukum pidana internasional dalam menangani kejahatan siber lintas yurisdiksi. Pertama, memperluas jaringan perjanjian ekstradisi dan MLA bilateral maupun multilateral dengan negara-negara yang berpotensi menjadi lokasi pelarian pelaku atau penyimpanan bukti elektronik dan aset hasil kejahatan siber. Kedua, mempertimbangkan aksesi atau harmonisasi substansi hukum nasional dengan Konvensi Budapest, sehingga ketentuan mengenai kriminalisasi, yurisdiksi, dan kerja sama internasional dalam penanganan kejahatan siber memiliki standar yang lebih selaras dengan praktik internasional.

Ketiga, melakukan revisi atau penyempurnaan terhadap ketentuan yurisdiksi dalam UU ITE maupun KUHP agar secara eksplisit mengatur mekanisme kerja sama internasional, termasuk ekstradisi dan MLA, khusus untuk tindak pidana siber lintas negara. Keempat, memperkuat kapasitas kelembagaan dan koordinasi antaraparat penegak hukum dalam negeri, termasuk peningkatan kapasitas digital forensik, agar permintaan bantuan hukum internasional dapat diproses secara cepat dan akurat. Kelima, mengoptimalkan forum kerja sama regional ASEAN sebagai jembatan strategis sebelum masuk pada kerangka kerja sama global yang lebih luas. Pada akhirnya, seluruh langkah tersebut perlu dipandang sebagai bagian dari upaya menghadirkan keadilan digital yang adaptif terhadap disrupsi teknologi, sehingga kerangka hukum pidana internasional Indonesia mampu mengikuti dinamika kejahatan siber yang terus berkembang [11].

4. KESIMPULAN

Ekstradisi dan kerja sama hukum pidana internasional, yang meliputi mutual legal assistance dan kerja sama melalui Interpol, memiliki kedudukan penting sebagai instrumen hukum untuk menjangkau pelaku

kejahatan siber yang berada di luar yurisdiksi negara yang dirugikan. Praktik penegakan hukum di Indonesia menunjukkan bahwa keberadaan dasar yurisdiksi dalam UU ITE dan KUHP semata belum cukup untuk menjamin efektivitas penegakan hukum, karena pelaksanaannya tetap bergantung pada ketersediaan perjanjian ekstradisi dan MLA yang mengikat secara hukum. Tantangan yang dihadapi Indonesia meliputi keterbatasan jumlah perjanjian bilateral, kendala prinsip kedaulatan negara, perbedaan sistem hukum pidana antarnegara terkait prinsip kejahatan ganda, belum optimalnya harmonisasi dengan standar internasional seperti Konvensi Budapest, serta koordinasi kelembagaan dalam negeri yang masih perlu diperkuat.

Sebagai rekomendasi, penguatan sistem penegakan hukum terhadap kejahatan siber lintas yurisdiksi memerlukan perluasan jaringan perjanjian ekstradisi dan MLA, harmonisasi hukum nasional dengan standar internasional, penyempurnaan pengaturan yurisdiksi dalam UU ITE dan KUHP, penguatan kapasitas kelembagaan penegak hukum, serta optimalisasi kerja sama regional ASEAN. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat mempersempit ruang aman bagi pelaku kejahatan siber lintas negara dan meningkatkan kepastian hukum dalam penegakan hukum pidana internasional di Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini tidak menerima pendanaan khusus dari pihak manapun. Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan literatur dan diskusi akademik selama proses penulisan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

[1] A. Fajriansyah, R. A. Siregar, and M. L. Panggabean, "Reformasi hukum pidana di era digital: Analisis terhadap KUHP baru," Jurnal Hukum Mimbar Justitia, vol. 11, no. 1, pp. 218–230, 2025, doi: 10.35194/jhmj.v11i1.5462.

[2] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi.

[3] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

[4] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

[5] Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengesahan Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura Tentang Ekstradisi Buronan.

[6] Rusdianto, "Penerapan prinsip extraterritorial jurisdiction dalam memerangi tindak pidana siber," Jurnal ilmiah, Fakultas Hukum, Universitas Mataram, 2023.

[7] O. Angelita, E. M. Tan, and E. Aprina, "Implikasi pemberlakuan efektif perjanjian tentang ekstradisi buronan antara Republik Indonesia dan Republik Singapura," Jurnal de Jure, vol. 17, no. 1, pp. 79–96, 2025.

[8] C. I. Tobing, "Ekstradisi dan mutual legal assistance sebagai sarana penegakan hukum pidana internasional," Jurnal Hukum Pelita, vol. 3, no. 1, pp. 4–14, 2022.

[9] C. P. Nugraha, "Pembentukan prinsip jurisdiction to prevent (pre-emptive jurisdiction) dan prinsip perlindungan aktif dalam hukum siber," Jurnal Bina Mulia Hukum, vol. 3, no. 1, pp. 195–210, 2022.

[10] V. K. P. Kristiani, "Peran kerja sama ASEAN dalam penanggulangan cybercrime: Strategi harmonisasi hukum," Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, vol. 3, no. 1, pp. 524–554, 2024.

[11] I. W. Sudira, "Keadilan digital: Tantangan hukum dalam era disrupsi teknologi," Kertha Widya Jurnal Hukum, vol. 12, no. 1, pp. 35–59, 2024.